



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN BARANG
BUKTI KEPADA ORANG DARI SIAPA
BARANG ITU DISITA DALAM
TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Putusan Nomor: 425/Pid.B/2003/PN.Jr)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF RESTITUTION EVIDENCE
TO WHOM THE EVIDENCE IS CONFISCATED
IN THE CRIMINAL ACT OF DECEPTION
(Verdict Number: 425/Pid.B/2003/PN.Jr)***

TRI AGUNG NUGRAHA YOGASARI

NIM 040710101252

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2009

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN BARANG
BUKTI KEPADA ORANG DARI SIAPA
BARANG ITU DISITA DALAM
TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Putusan Nomor: 425/Pid.B/2003/PN.Jr)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF RESTITUTION EVIDENCE
TO WHOM THE EVIDENCE IS CONFISCATED
IN THE CRIMINAL ACT OF DECEPTION
(Verdict Number: 425/Pid.B/2003/PN.Jr)***

**TRI AGUNG NUGRAHA YOGASARI
NIM 040710101252**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

MOTTO

**“Barang Butkti Itu Sebagai “Saksi Diam”, Akan Tetapi Saksi Diam
Tersebut Dengan Caranya Sendiri Dapat Berbicara Banyak Dalam
Mengungkapkan Tindak Pidana Yang Terjadi”¹**

¹ Ratna Nurul Afiah, 1988, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm: i

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. kedua orang tuaku ayahanda Mohammad Ashari dan ibunda Nurlaila, terima kasih atas segala do'a restu, cinta, curahan kasih sayang serta pengorbanan yang tak ternilai oleh apapun demi terselesaikannya pendidikan penulis;
2. semua guru-guruku yang telah mencurahkan ilmunya dengan bimbingannya yang penuh dengan kasih sayang dan kesabaran, semoga ilmu yang telah dicurahkan bermanfaat dan mendapatkan balasan dari Allah SWT;
3. almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN BARANG
BUKTI KEPADA ORANG DARI SIAPA
BARANG ITU DISITA DALAM
TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Putusan Nomor: 425/Pid.B/2003/PN.Jr)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF RESTITUTION EVIDENCE
TO WHOM THE EVIDENCE IS CONFISCATED
IN THE CRIMINAL ACT OF DECEPTION
(Verdict Number: 425/Pid.B/2003/PN.Jr)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

TRI AGUNG NUGRAHA YOGASARI
NIM 040710101252

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

JEMBER, JULI 2009

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 6 JULI 2009**

Oleh

Pembimbing

H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.
NIP : 130 781 338

Pembantu Pembimbing

Samsudi, S.H., M.H.
NIP: 131 577 298

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN BARANG
BUKTI KEPADA ORANG DARI SIAPA
BARANG ITU DISITA DALAM
TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Putusan Nomor: 425/Pid.B/2003/PN.Jr)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF RESTITUTION EVIDENCE
TO WHOM THE EVIDENCE IS CONFISCATED
IN THE CRIMINAL ACT OF DECEPTION
(Verdict Number: 425/Pid.B/2003/PN.Jr)***

Oleh

**TRI AGUNG NUGRAHA YOGASARI
NIM 040710101252**

Dosen Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.
NIP : 130 781 338**

**Samsudi, S.H., M.H.
NIP: 131 577 298**

Mengesahkan:
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP: 131 759 754**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 26

Bulan : Juni

Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP 131 276 662

I. GEDE W.S., S.H., M.Hum.
NIP 132 304 778

Anggota Penguji

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.

SAMSUDI, S.H., M.H.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Agung Nugraha Yogasari

NIM : 040710101252

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN BARANG BUKTI KEPADA ORANG DARI SIAPA BARANG ITU DISITA DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (Putusan Nomor: 425/Pid.B/2003/PN.Jr)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 15 Juni 2009

Yang menyatakan

Tri Agung Nugraha Yogasari
NIM 040710101252

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta Salam penulis haturkan kepada Rasulullah Nabi Besar Muhammad SAW, seluruh keluarga, dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. pada skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian dan dorongan semangat serta bantuan dari semua pihak secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN BARANG BUKTI KEPADA ORANG DARI SIAPA BARANG ITU DISITA DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (Putusan Nomor: 425/Pid.B/2003/PN.Jr)”**.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi atas sumbangan pemikiran dan ketelitian serta kesabarannya dalam proses membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji;
5. bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji;
6. bapak Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala nasihat, perhatian dan dorongan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
9. kakak-kakaku tercinta, mas Eka Candra Wahyu Dewatasari beserta istrinya Ema Fatimah, serta mbak Dwi Santi Dewi Kartikasari beserta suaminya Syafa'atim S.Pd., M.Pd., terima kasih atas do'a, dukungan serta motivasi yang telah dibeikan, sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang Strata satu;
10. seluruh keluarga besarku, terima kasih atas segala do'a, kasih sayang dan motivasinya;
11. abah H. Aminulloh dan umi Nurhayati, terima kasih atas segala Do'a, dukungan serta harapannya yang membuat penulis tidak pernah patah semangat dalam menyelesaikan pendidikan dan mencapai cita-cita;
12. keluarga besar K.H. Sihabbudin, Mundurejo, Umbulsari, terima kasih atas segala perhatian dan kasih sayang serta segala pembelajaran tentang arti kejujuran dan kesabaran, terutama kepada nyai Syafiuna, Abi Ahmad Rofi, umi Ririn, ibu Istiana, ayah Arifin serta bunda Anis;
13. Munaini Kemi Prihati, terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan, atas do'a serta senantiasa memberikan semangat dan dorongan serta kasih sayangnya sehingga penulis dapat bangun kembali dari keterpurukan untuk meraih cita-cita;
14. sahabat-sahabat terbaikku, Jaksa Harry Novian, S.H., Yusuf Bakhtiar (alm), Ali Fakhri dan Ratna Dyah P. yang setia menemani kala suka dan duka;
15. sahabat sahabati Pegerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Hukum Universitas Jember, Khoirul Mubarak, Addi Imansyah, Sholah, Yogi, Metty, Arif Firmansyah, Doddy Sakti, Khairil Syapril, Fuad Abidin, feri Susanto, Ilmal Yaqin, Fahmi Suhendra, Sukma Wardana serta semua sahabat sahabati PMII seluruh Jember yang telah memberikan wadah untuk pengembangan diri penulis serta memahami arti kebersamaan;

16. teman-teman KOI Kost Nias II No. 11A, Robby, Dwik, Rizal, Fiska, Nor, Farid, Zainul, Yusto, Dona, Candra, Andika, Ro'is serta kakak-kakak kost yang terlebih dahulu lulus, terima kasih atas bantuan dan motivasinya;
17. teman-teman istimewa yang tergabung dalam *Cete Fans Community* (CFC)., M. Mizannudin, Setiyono, Anwar Nasir, Jun, Bayu, Iwan, Andy Akbar, Merza, Raka Permana, serta anggota CFC yang lain terima kasih atas kebersamaanya untuk mengenal indahnya tanah air tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
18. teman-teman terbaikku, Om Kule, Kang Anung, Sudyanto Purba, Siskha Candrasari, Mafud Guruh, Agung Handa, Rahmania, Yossy Anita, terima kasih telah memberikan pengalaman yang sangat berarti bagi penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
19. serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara keseluruhan atas segala bantuannya dan perhatiannya baik langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, 15 Juni 2009

Penulis

RINGKASAN

Barang bukti pada perkara pidana mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian di persidangan. Kepentingan pembuktian tersebut, maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Demikian adalah sangat penting bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan barang bukti dalam persidangan karena barang bukti merupakan alat pembuktian dan penambah keyakinan hakim dan apabila perkara tersebut sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan sebagai barang bukti tersebut harus dikembalikan sesuai dengan Pasal 46 KUHAP. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah apakah dasar hakim menjatuhkan putusan barang bukti dikembalikan kepada orang dari siapa barang itu disita dan apakah upaya hukum korban penipuan terhadap barang bukti yang dikembalikan kepada orang dari siapa barang itu disita.

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang akan dibahas. Metode penulisan meliputi tipe penulisan yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yakni dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder serta analisis bahan hukum.

Kesimpulannya, penulis berpendapat mengenai dasar pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan putusan barang bukti dikembalikan kepada orang dari siapa barang itu disita adalah (1). tentang 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA), 2 (dua) buah fotocopy kwitansi dan satu surat penolakan pembayaran dari BCA cabang Surabaya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi oleh penyidik ataupun oleh penuntut umum untuk dijadikan dalam perkara lain sesuai dengan Pasal 46 KUHAP. (2). tentang BPKB, penulis sependapat dengan pertimbangan majelis hakim. (3). tentang 2 (dua) unit mobil Isuzu Panther masing-masing warna biru

metalik Nopol: L-2658-HJ beserta STNK-nya dan mobil warna platinum silver Nopol: L-2610-HJ beserta STNK-nya bahwa sejak di tingkat penyidikan maupun di tingkat penuntutan telah terbukti bahwa perkara atas nama terdakwa adalah murni pidana dengan kualifikasi delik “penipuan”, maka 2 (dua) unit mobil Isuzu Panther beserta STNK-nya tersebut merupakan hasil dari tindak pidana. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan korban penipuan terhadap barang bukti yang dikembalikan kepada orang dari siapa barang itu disita adalah upaya hukum penyelesaian sengketa perdata yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang karena Penuntut Umum menerima putusan Pengadilan Negeri Nomor: 425/Pid.B/2003/PN.Jr dan tidak melakukan upaya hukum banding, sehingga pihak korban tidak dapat pula melakukan upaya hukum banding sesuai dengan Pasal 233 ayat (1) Jo Pasal 67 KUHAP.

Dengan kesimpulan tersebut, maka saran penulis yaitu pada penjatuhan putusan mengenai barang bukti, hendaknya para hakim harus memperhatikan fakta materiil yang terungkap dalam persidangan, dengan demikian seharusnya Majelis Hakim pada Putusan Nomor: 425/Pid.B/PN.Jr menetapkan (1). “2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA), 2 (dua) buah fotocopy kwitansi dan satu surat penolakan pembayaran dari BCA cabang Surabaya, dirampas untuk dimusnahkan”. (2). “2 (dua) unit mobil Isuzu Panther masing-masing warna biru metalik Nopol: L-2658-HJ beserta STNK-nya dan mobil warna platinum silver Nopol: L-2610-HJ beserta STNK-nya supaya dikembalikan ke P.T. Buana Perkasa Jember melalui saksi Samekto Wibowo”. Hendaknya korban penipuan terhadap pengembalian barang bukti yang dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita melakukan upaya hukum penyelesaian sengketa perdata dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Metode Penulisan	3
1.4.1 Tipe Penulisan	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	4
1.4.3 Bahan Hukum	4
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian dan Macam Barang Bukti	7

2.2 Cara Memperoleh Barang Bukti	8
2.3 Barang Bukti Sebagai Alat Bukti	21
2.4 Kekuatan Barang Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan	24
2.5 Pengembalian Barang Bukti Dalam Putusan Hakim	28
BAB 3. PEMBAHASAN	32
3.1 Penjatuhan Putusan Barang Bukti Dikembalikan Kepada Orang Dari Siapa Barang Itu Disita	32
3.2 Upaya Hukum Korban Penipuan Terhadap Pengembalian Barang Bukti Kepada Orang Dari Siapa Barang Itu Disita	43
BAB 4. PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	50
DAFTAR BACAAN	51
LAMPIRAN	53

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 425/Pid.B/2003/PN.Jr Tanggal 23 Oktober 2003.